

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 mengenai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara yang kemudian di terbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2011 yang mengatur tentang kewajiban yang harus di patuhi.

Dalam upaya penegakan disiplin di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: (a) Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) bahwa pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara belum berdasarkan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, (c) bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawab kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Masalah disiplin Aparatur Sipil Negara pastinya tidak lepas dari kehadiran pegawai yaitu absensi. Sudah banyak isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pekerjaan dari Aparatur Sipil Negara itu mudah dan santai, karena sebagian besar hanya datang dan absen. Bukan rahasia umum lagi sebagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara titip absen ke pegawai lainnya, kejadian ini tentu telah membudaya dan menjadi keterbiasaan di pemerintahan maupun lapisan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, hal yang dilakukan sekarang adalah bagaimana cara untuk menghilangkan

isu-isu yang kurang baik tersebut serta meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara terutama dalam kehadiran.

Disiplin adalah kekuatan yang berkembang dalam diri seorang pekerja, yang menyebabkan dia secara sukarela beradaptasi dengan keputusan, peraturan, dan nilai-nilai pekerjaan dan perilaku. Disiplin disebut juga kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua peraturan perusahaan atau instansi dan norma sosial yang berlaku. Kesadaran di sini adalah sikap seseorang yang dengan sukarela mematuhi semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ia akan menuruti atau menjalankan semua tugasnya dengan baik, bukan karena terpaksa. Selanjutnya kemauan adalah sikap, perilaku, dan tindakan seseorang yang sesuai dengan ketentuan suatu lembaga (Suprpto et al., 2020).

Kedisiplinan sebagai tolak ukur dalam suatu pekerjaan apapun, karena ketika orang itu disiplin bisa dilihat sumber daya manusianya juga baik dan unggul, sehingga terbentuknya Pemerintah yang baik (*good governance*) dan tata kelola birokrasi berlangsung dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat juga lebih baik.

Werther dalam Hanggraeni mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai pendukung pencapaian tujuan dan rencana strategi organisasi dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan sebuah organisasi untuk merancang sistem formal secara efektif dan efisien.

Untuk memajemen birokrasi pemerintah yang baik, diperlukan sistem absensi yang dapat mencatat segala hal. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, terdapat beberapa solusi dari permasalahan yang ada, salah satunya melalui penggunaan sarana yang lebih maju. Sarana yang dimaksud disini yaitu absensi *online* untuk pegawai dengan menggunakan aplikasi yang sudah di sediakan. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk mencari inovasi yang berguna untuk kemajuan masyarakatnya, salah satunya Pemerintah Lumajang telah menerapkan presensi *online* dan meninggalkan presensi manual. Pemanfaatan teknologi di era revolusi industri seperti sekarang ini memang sangat tepat, dibutuhkan kesiapan untuk melakukan program presensi *online*. Pemerintah Lumajang dengan Badan Kepegawaian daerah telah memonitoring untuk Aparatur Pemerintah Daerah, dengan menggunakan absensi *online* yaitu SIPERLU (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Lumajang), yang bisa di unduh melalui ponsel yang dimiliki.

Badan Kepegawaian Daerah memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah juga merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian, dan sistem informasi kepegawaian salah satunya SiPERLU. Sistem presensi berbasis android ini dengan mudah dipergunakan, karena setiap ASN yang mempunyai android harus dilengkapi aplikasi SiPERLU, dan mempermudah ASN dalam melakukan absensi. Presensi ini tidak hanya di berlakukan untuk ASN, tetapi juga diberlakukan untuk tenaga non PNS, sehingga semua pekerja di instansi mana pun bisa terekam untuk kedisiplinan dalam hal kehadiran.

Diharapkan dengan menggunakan presensi *online* (SiPERLU) Aparatur Sipil Negara lebih disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dan memperbaiki tata kelola birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Lumajang. Tapi nyatanya, selama tanggal 2 sampai 11 Januari 2019 SiPERLU sudah mencatat 1.333 pelanggaran menyalagunakan presensi elektronik ASN di Kabupaten Lumajang. Salah satu jenis pelanggaran yang dilakukan dalam presensi *online* yaitu, satu perangkat dipergunakan untuk lebih dari satu orang, dan ada juga absensi yang berada di luar titik koordinat, semua pelanggaran ini sudah terdeteksi oleh SiPERLU (Wahyunik, 2019).

Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dengan giat membenahi tatanan birokrasi Pemerintah Luamajang dengan mendisiplinkan Aparatur Sipil Negara yang berada di setiap instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dengan merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Bupati No. 50 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Presensi Pemerintah Lumajang (SiPERLU). Aplikasi SiPERLU masih dibilang belum bisa jadi tolak ukur dalam mendisiplinkan Aparatur Sipil Negara dikarenakan, masih banyak kecurangan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi SiPERLU. Wakil Bupati Lumajang Ibu Indah Amperawati yang bisa disebut Bunda Indah menjelaskan akan mengoptimalkan aplikasi SiPERLU dengan menambah fitur-fitur baru seperti fitur wajah, fitur titik koordinat, dan fitur saat melakukan presensi (Gozali, 2019). Dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati berkomitmen melakukan revolusi birokrasi dan membuang opini masyarakat terhadap Pemerintah khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketepatan jam masuk kerja berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara dan kualitas layanan di setiap instansi pemerintahan, apalagi di masa pandemi seperti ini presensi *online* masih dapat dipergunakan seperti biasanya apa ada yang berubah untuk sistem presensi yang dipergunakan untuk presensi ASN. Kinerja Aparatur Sipil Negara dapat di ukur dengan ketepatan jam masuk kerja, dikarenakan jika ASN disiplin dalam waktu pasti kinerjanya juga bagus dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga lebih baik. Presensi yang dilakukan di Pemerintahan Lumajang ini sedikit berbeda dengan presensi yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah lain, karena presensi yang dilakukan menggunakan android berbeda dengan presensi yang menggunakan mesin seperti *fingger print* (sidik jari).

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi berkembang pesat. Teknologi merupakan suatu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengetahuan menuntut masyarakat untuk lebih kreatif dan aktif dalam pengembangan pasar, saat ini manusia berada dalam era industri yang artinya informasi telah menyentuh semua aspek kehidupan baik individu, kelompok, maupun organisasi.

Perkembangan tersebut tidak hanya menciptakan era informasi global hanya saja menciptakan media informasi dan telekomunikasi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Tidak dapat di pungkiri bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Teknologi informasi adalah studi tentang perangkat elektronik seperti komputer, yang di gunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi termasuk teks, angka, dan gambar. Teknologi di era globalisasi khususnya teknologi komputer telah menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.

Di instansi pemerintah dan swasta, teknologi merupakan kebutuhan aktivitas sehari-hari, dalam bidang pemerintahan disebut juga *e-government*, merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang berguna memperkuat hubungan antara pemerintah dengan pihak lain. Dengan teknologi informasi bisa dengan mudah mencakup semua pengetahuan yang belum bisa di jangkau dengan mudah dapat dijangkau, karena sistem informasi sudah menjulur ke seluruh dunia.

Sistem absensi adalah salah satu sistem informasi yang digunakan di suatu instansi untuk merekam atau mencatat daftar hadir setiap anggota. Sistem absensi mencatat

profil anggota dan waktu absensi yang berguna untuk pelaporan kepada pemimpin (Pangemanan, 2019).

Absensi juga berguna sebagai bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara dalam pekerjaannya. Karena birokrasi yang baik dilihat dari Sumber Daya Manusianya. Tujuan pemerintah dalam pembangunan daerah bisa tercapai dengan adanya Sumber Daya Manusia yang unggul, bertanggung jawab dan disiplin terhadap pekerjaannya.

Ada beberapa cara untuk mencatat kehadiran pegawai di suatu instansi, yakni dengan cara manual atau menggunakan sistem yang canggih seperti mesin absensi. Untuk cara manual di era revolusi industri sekarang sudah di tinggalkan, karena disebabkan faktor zaman dan faktor penghambat seperti Sumber Daya Manusia yang kurang. Absensi manual bisa di manipulasi dengan menitip absen kepada teman atau absensi double, yang artinya absensi ganda untuk hari berikutnya. Dengan menggunakan absensi yang berbasis elektronik bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, dan berguna merekam kegiatan yang langsung terekam pusat pengoperasian. Data sangat mudah di simpan, jika pemimpin membutuhkan data presensi karyawannya untuk mengetahui kedisiplinan pegawainya dan bisa menjadi acuan untuk pemberian *reward* sebagai kerja keras dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui efektivitas presensi (SiPERLU) pada masa pandemi dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dan kualitas layanan di Kabupaten Lumajang. Dengan tujuan agar peneliti dapat melihat apakah SiPERLU bisa menjadi tolak ukur kinerja ASN dan kualitas layanan lebih baik dalam melayani masyarakat, mengingat kedisiplinan jam kerja berpengaruh terhadap layanan yang diberikan, dan menata birokrasi pemerintahan yang lebih baik lagi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah dalam masa pandemi aplikasi sistem presensi elektronik Lumajang (SiPERLU) sudah efektif dalam peningkatan kinerja ASN dan kualitas layanan di Lumajang lebih baik dari sebelumnya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah dalam masa pandemi aplikasi sistem presensi elektronik Lumajang (SiPERLU) sudah efektif dalam peningkatan kinerja ASN.
2. Untuk mengetahui dalam penggunaan (SiPERLU) kualitas layanan di Lumajang lebih baik dari sebelumnya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian diharapkan akan memberikan masukan dan dampak yang baik untuk pihak-pihak dalam permasalahan ke efektivitas Program Presensi Lumajang (SiPERLU) sebagai bahan kajian untuk keberhasilan suatu kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari, sehingga dapat berguna untuk pengembangan pemahaman, pengetahuan, penalaran, dan pengalaman menulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu pemerintahan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya.